



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jl. Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 10, Cililitan, Jakarta 31640

Telepon: (021) 8091908 & Faksimili: (021) 8002265, 8011753

Laman : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) Email: [pusdokjarinfo@bphn.go.id](mailto:pusdokjarinfo@bphn.go.id)

Kepada Yth.

Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

di

Seluruh Indonesia

## SURAT EDARAN

NOMOR PHN.TI.03.01-01 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI E-REPORTING JDIHN

### 1. Latar Belakang

Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi;

### 2. Ruang Lingkup

Penyusunan laporan tahunan anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang dibuat oleh:

- a. Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada: Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;
- c. Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

### 3. Dasar

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Pasal 10 ayat (2) huruf f tentang penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIHN.

#### 4. Isi Surat Edaran

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, dalam Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi yang salah satunya yaitu; penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada Pusat JDIHN.

Untuk itu kiranya segenap anggota JDIHN dapat menyampaikan laporan tahunan secara tepat waktu melalui **e-Reporting** JDIHN yang terdapat di [jdihn.bphn.go.id](http://jdihn.bphn.go.id)

#### 5. Penutup

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2019

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

NIP 19620410 198703 1 003